RANCANGAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR… TAHUN…

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa pembangunan ketangguhan, peningkatan responsivitas Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kedaruratan, dan peningkatan kualitas pembangunan pasca bencana memerlukan kesadaran, dorongan, upaya, dan harmonisasi serta langkah bersama untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh semua pihak; 2. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan difokuskan untuk membangun serta memperkuat jejaring partisipasi semua pihak; 3. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perlu di ubah; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58). |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA. |

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 1, angka 2, angka 3, angka, 4, angka 5, angka 6, angka, 7, angka 8, dan Angka 9 dihapus, di antara Angka 29 dan Angka 30 disisipkan 5 (lima) angka yakni Angka 29a, 29b, 29c, 29d, 29d, dan 29e, diantara angka 30 dan angka 31 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 30a, di antara angka 35 dan angka 36 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 35a dan angka 35b, dan setelah angka 39 ditambah angka 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 dan 49, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. **Dihapus.**
2. **Dihapus.**
3. **Dihapus.**
4. **Dihapus.**
5. **Dihapus.**
6. **Dihapus.**
7. **Dihapus.**
8. **Dihapus.**
9. **Dihapus.**
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manu sia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, puting beliung, dan tanah longsor.
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi antara lain konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
15. Pengurangan risiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
16. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
17. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
18. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
19. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
20. Status potensi bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
21. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
23. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
24. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
25. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
26. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
27. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
28. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
29. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

**29a.Krisis adalah keadaan berbahaya yang timbul sebagai akibat terjadinya bencana atau tanda-tanda datangnya bencana, antara lain berupa krisis kesehatan dan pengungsian sebagai akibat dari tanda-tanda erupsi gunung api, yang jika tidak segera ditangani dikhawatirkan dapat mengakibatkan korban, kerusakan, dan/atau kerugian yang lebih besar.**

**29b. Krisis pada sektor pembangunan lain yang terintegrasi dengan penanggulangan bencana adalah krisis yang menurut keadaannya dapat menjadi bagian dari bencana menurut Peraturan Daerah ini dan harus diberikan tindakan penanggulangan bencana yang relevan.**

**29c. Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat dari kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.**

**29d. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.**

**29e. Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industry.**

1. Korban bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

**30a. Kelompok masyarakat rentan adalah anggota masyarakat yang membutuhkan perlakuan khusus dari risiko bencana karena keadaan yang disandangnya.**

1. Korban tidak langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secara langsung orang yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari korban bencana
2. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
3. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
4. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
5. Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.

**35a*.*****Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan dan papan atau turunannya.**

**35b. Peralatan adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan segera prasarana dan sarana vital.**

1. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (*need assessment*), kerusakan (*damage assessment*), dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.
2. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
4. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Forum Pengurangan Risiko Bencana, adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana di daerah.
6. **Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.**
7. **Pemerintah adalah Pemerintah Pusat**
8. **Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.**
9. **Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.**
10. **Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.**
11. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.**
12. **Masyarakat adalah masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.**
13. **Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.**
14. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD adalah BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta.**
15. Ketentuan Pasal 6 huruf a dan b diubah, ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf m sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. **menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan sektor pembangunan daerah yang terkait.**
2. **menetapkan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan karakteristik wilayah serta kewenangan daerah.**
3. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana;
6. mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. merumuskan kebijakan, mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam;
8. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
9. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
10. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan;
11. melakukan penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan yang berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat;
12. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana; dan
13. menyelenggarakan kegiatan penanggulangan krisis pada sector pembangunan yang terintegrasi dengan penanggulangan bencana.
14. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6A**

**Penyelenggaraan kegiatan penanggulangan krisis pada semua sector yang terintegrasi dengan penanggulangan bencana sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf m diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.**

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, huruf f diubah, dan ditambah ayat (5) baru, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
2. Setiap orang berhak:
3. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
4. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;

**d1. mendapatkan perlindungan serta berpartisipasi dalam penanggulangan krisis pada semua sector pembangunan yang terintegrasi dengan penanggulangan bencana;**

1. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
2. **berpartisipasi aktif dalam pengawasan atas pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan mekanisme yang diatur.**
3. Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
5. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
6. agama dan kepercayaan;
7. budaya;
8. lingkungan yang sehat;
9. ekonomi;
10. politik;
11. pendidikan;
12. pekerjaan;
13. kesehatan reproduksi; dan
14. seksual.
15. Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi/bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
16. **Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan dan/atau kegagalan teknologi.**
17. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d diubah, ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

1. Kelompok Masyarakat rentan mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana yang meliputi:
2. penyandang cacat dan/atau difabel;
3. orang usia lanjut;
4. bayi, balita dan anak-anak;
5. **perempuan;**
6. orang sakit; dan
7. **Pengungsi dan/atau penyintas.**
8. Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
9. aksesibilitas;
10. prioritas pelayanan; dan
11. fasilitas pelayanan.
12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

1. Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana di daerah dibentuk suatu forum yang anggotanya antara lain terdiri dari unsur:
2. pemerintah daerah;
3. dunia pendidikan;
4. media massa;
5. organisasi masyarakat sipil;
6. dunia usaha; dan
7. **forum pengurangan risiko bencana yang dibentuk di tingkat kabupaten/kota.**
8. Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat.
9. **Forum Pengurangan Risiko Bencana dibentuk dan dikelola di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota , dan desa/kelurahan.**
10. **Selain Forum PRB (Pengurangan Resiko Bencana) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat/komunitas dapat membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana sendiri sesuai kebutuhan.**
11. Ketentuan Pasal 20 Ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

1. Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
2. Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
3. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
4. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
5. melaporkan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan;
6. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya; dan
7. **Mengelola secara mandiri dan/atau turut berpartisipasi dalam pengelolaan risiko bencana yang timbul sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari usahanya.**
8. Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.
9. **Ketentuan lebih lanjut mengenai peranan lembaga usaha dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.**
10. Ketentuan Pasal 21 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

1. Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
2. Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
3. Satuan pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan risiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
4. **Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga usaha dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.**
5. Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

1. Penetapan status potensi bencana didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggungjawab pada tingkat Daerah berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana.
2. Status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
3. **Dihapus.**
4. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:
2. perencanaan penanggulangan bencana;
3. pengurangan risiko bencana;
4. pencegahan;
5. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
6. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum.
7. persyaratan analisis risiko bencana;
8. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
9. pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan;
10. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
11. pendidikan dan pelatihan;
12. **penyelenggaraan penanganan krisis pada semua sektor pembangunan yang terintegrasi dengan kegiatan pada tahap pra bencana.**
13. Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.
14. Di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 49A sehingga yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 49A**

**Dalam hal terjadi situasi terdapat potensi bencana, Pemerintah Daerah mengintegrasikan penyelenggaraan penanganan krisis pada sektor pembangunan yang relevan dengan tahap pra bencana ke dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.**

1. Ketentuan Pasal 56 ditambah 1 (ayat) yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 56**

1. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi:**
2. **pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;**
3. **penentuan status keadaan darurat;**
4. **penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana .**
5. **pemenuhan kebutuhan dasar;**
6. **tanggap darurat krisis pada semua sektor pembangunan yang terkena dampak;**
7. **perlindungan terhadap kelompok rentan;**
8. **pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan**
9. **penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.**
10. **Pengintegrasian penyelenggaraan tanggap darurat krisis pada semua sektor pembangunan yang terkena dampak ke dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memasukkan kegiatan penyelenggaraan tanggap darurat krisis tersebut ke dalam sistem komando penanganan darurat bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.**
11. Ketentuan Pasal 67 ditambah 1(satu) ayat yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri dari:
2. Rehabilitasi; dan
3. Rekonstruksi.
4. **Pemerintah Daerah mengintegrasikan penyelenggaraan kegiatan pasca krisis pada semua sektor pembangunan yang terkena dampak bencana ke dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana.**
5. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 74**

**(1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) disediakan untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana dan dialokasikan untuk kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Daerah ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.**

**(2) dihapus**

1. Ketentuan dalam Pasal 76 dihapus.
2. Ketentuan dalam Pasal 78 Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

1. **Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari masyarakat dicatat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.**
2. Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 79A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 79A**

1. **BPBD dapat melaksanakan penerimaan dan pengelolaan bantuan dana kedaruratan bencana.**
2. **SKPD lain yang berwenang menerima dan mengelola bantuan dana kedaruratan bencana dapat melaksanakan penerimaan dan pengelolaan dana kedaruratan bencana.**
3. **Penerimaan dan pengelolaan dana kedaruratan bencana oleh SKPD lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada BPBD.**
4. **Penerimaan dan pengelolaan dana kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
5. Ketentuan Pasal 81 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

1. Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
3. **Penyelenggaraan tanggap darurat krisis pada sektor pembangunan lain yang terintegrasi dengan penanggulangan bencana dapat didanai dengan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sepanjang kegiatan tersebut:**
4. **dibutuhkan oleh komando penanganan darurat bencana dan dapat dibuktikan dengan daftar kebutuhan dan/atau dokumen lain yang relevan yang disusun dalam rangka penanganan darurat bencana;**
5. **dana yang dibutuhkan tidak tersedia pada SKPD lain yang berwenang atau dana yang tersedia pada SKPD lain yang berwenang tidak mencukupi, yang dibuktikan dengan perbandingan antara daftar kebutuhan dan/atau dokumen lain yang relevan yang disusun dalam rangka penanganan darurat bencana dengan ketersediaan dana pada SKPD tersebut; dan**
6. **tidak bertentangan****dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
7. Ketentuan Pasal 88 ditambah 2(dua) ayat yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 88**

1. **Persediaan bantuan logistik kedaruratan bencana yang diterima dan dikelola oleh BPBD yang menjelang kadaluwarsa dapat digunakan untuk:**
2. **kegiatan yang mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana baik pada tahap pra bencana maupun pasca bencana;**
3. **Kegiatan penanggulangan bencana oleh masyarakat; dan**
4. **Tanggap darurat bencana lainnya yang berbeda dengan peruntukan bantuan logistik kedaruratan bencana dimaksud.**
5. **Penggunaan bantuan logistik kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kelayakan pemanfaatan bantuan logistik tersebut.**
6. **Penggunaan bantuan logistik kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
7. Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 88A, Pasal 88B, dan Pasal 88C yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 88A**

1. **Bantuan peralatan kedaruratan bencana yang diterima dan dikelola oleh BPBD, yang diperkirakan dapat rusak dan/atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya jika disimpan terlalu lama atau tidak digunakan dalam waktu yang lama, dapat digunakan untuk:**
2. **kegiatan yang mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana baik pada tahap pra bencana maupun pasca bencana;**
3. **Kegiatan penanggulangan bencana oleh masyarakat; dan**
4. **Tanggap darurat bencana lainnya yang berbeda dengan peruntukan bantuan logistik kedaruratan bencana dimaksud.**
5. **Penggunaan bantuan logistik kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kelayakan pemanfaatan bantuan logistik tersebut.**
6. **Penggunaan bantuan logistik kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

**Pasal 88B**

1. **Bantuan logistik dan/atau peralatan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 88A dapat didistribusikan melalui BPBD Kabupaten/Kota di Daerah dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan.**
2. **BPBD menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pendistribusian bantuan logistic dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
3. **Distribusi bantuan logistic dan/atau peralatan kedaruratan bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).**

**Pasal 88C**

1. **BPBD melakukan evaluasi rutin terhadap persediaan logistik dan peralatan kedaruratan bencana setiap 3 (tiga) bulan.**
2. **Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk menentukan logistik yang telah menjelang kadaluwarsa atau peralatan yang diperkirakan dapat rusak dan/atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya jika disimpan terlalu lama atau tidak digunakan dalam waktu yang lama, yang dapat didistribusikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88A dan Pasal 88B.**

**Pasal 88D**

**Ketentuan lain mengenai pengelolaan bantuan darurat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di Yogyakarta  pada tanggal……  GUBERNUR  DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  HAMENGKUBUWONO X |
| Diundangkan di Yogyakarta  pada tanggal  SEKRETARIS DAERAH  DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  ICHSANURI |  |

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR…TAHUN…

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

1. UMUM

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana telah menjadi pijakan bagi terciptanya paradigma pembangunan daerah yang baru, yakni pembangunan berkelanjutan yang berbasis pengurangan risiko bencana. Paradigma pembangunan tersebut telah mengilhami gerakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga usaha di daerah untuk secara bersama-sama mengerahkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan ketangguhan daerah terhadap ancaman bencana.

Berkembangnya ilmu pengetahuan, perkembangan jenis ancaman, serta kebutuhan nyata masyarakat akan sistem penanggulangan bencana daerah yang responsive dan konstruktif, bencana perlu dipandang dalam konteks yang lebih luas. Untuk itulah, dalam Peraturan Daerah ini, jenis bencana dirumuskan secara terbuka dan tetap membuka kemungkinan timbulnya jenis ancaman bencana baru yang harus segera disikapi secara responsive dan konstruktif.

Seiring dengan timbulnya dinamika kebutuhan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka substansi pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana perlu diubah dan disesuaikan dengan dinamika kebutuhan tersebut.

Adapun materi perubahan Peraturan Daerah ini didasarkan atas perkembangan-perkembangan terbaru, antara lain sebagai berikut:

1. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan 5 (lima) bidang kewenangan keistimewaan kepada DIY yakni :
2. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
4. Kebudayaan;
5. Pertanahan; dan
6. Tata ruang.

Kewenangan baru yang melekat pada Daerah Istimewa Yogyakarta ini memberikan peluang sinergi/integrasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan berbasis keistimewaan DIY.

1. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang semakin mempertegas bahwa penanggulangan bencana Provinsi menjadi kewenangan provinsi. (Sumber: Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 huruf E nomor 2). Sehingga, optimalisasi kewenangan BPBD/instansi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dapat dilakukan, terutama untuk hal-hal yang terkait dengan akomodasi kearifan/potensi lokal yang konstruktuf dan kontributif terhadap upaya penanggulangan bencana.
2. Berkembangnya sistem penanganan krisis di sector pembangunan daerah lainnya yang perlu diintegrasikan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Perkembangan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini antara lain adalah:
3. Telah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim) sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan upaya untuk mengintegrasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan adaptasi perubahan iklim.
4. Penanggulangan krisis kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan, yang segaris dengan tahapan penanggulangan bencana menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
5. Penanganan kedaruratan nuklir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir.
6. Penanganan konflik sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
7. Penanganan kebakaran gedung dan permukiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran Huruf E angka 3, yang menegaskan bahwa Provinsi memiliki kewenangan penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.
8. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran Huruf K angka 3, yang menyatakan bahwa provinsi berwenang dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
9. Penanganan kerawanan pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran Huruf I angka 3, yang menekankan bahwa provinsi berwenang dalam:
10. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota;
11. Penanganan kerawanan pangan provinsi; dan
12. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
13. Adanya perkembangan pengertian kelompok rentan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
14. Perlunya pengaturan lebih jelas mengenai status hukum Forum Pengurangan Risiko Bencana:
15. Pembentukan Forum PRB Kab/Kota dan desa/kelurahan.
16. Forum Pengurangan Risiko Bencana kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan komunitas dapat menjadi anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana di daerah.
17. Perlunya pengaturan peranan lembaga usaha untuk:
18. mengelola secara mandiri dan/atau turut berpartisipasi dalam pengelolaan risiko bencana yang timbul sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari usahanya.
19. Mengatur peranan lembaga usaha dalam Peraturan Gubernur.
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran Huruf A telah menetapkan bahwa Perguruan Tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Untuk itu, tanpa mengurangi kesempatan untuk terjalinnya kerjasama antara perguruan tinggi dengan penyelenggara penanggulangan bencana di Daerah, rumusan dalam Peraturan Daerah perlu untuk diubah menjadi:

“Pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga usaha di daerah dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.”

1. Perlunya penghapusan pembedaan status potensi bencana menjadi awas, siaga, waspada. Mengingat pembedaan ini:
2. Hanya berlaku untuk bencana erupsi Merapi;
3. Tidak sesuai dengan penentuan potensi bencana hasil pengamatan instansi yang berwenang melakukan pengamatan terhadap potensi bencana.
4. Pengaturan ulang penganggaran penanggulangan bencana dengan:
5. disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. penambahan wewenang BPBD dapat melaksanakan penerimaan dan pengelolaan bantuan dana pada saat bencana;
7. SKPD lain dapat melaksanakan penerimaan dan pengelolaan bantuan dana pada saat bencana dengan syarat harus dilaporkan kepada BPBD.
8. Pendanaan penanggulangan krisis pada sektor pembangunan lain yang terintegrasi dengan penanggulangan bencana dapat ditanggung dengan dana penanggulangan bencana dengan syarat tertentu.
9. Penggunaan bantuan logistic yang menjelang kadaluwarsa dan peralatan yang dapat rusak/tidak berfungsi jika disimpan/tidak digunakan terlalu lama untuk kegiatan pengurangan risiko bencana, kegiatan penanggulangan bencana oleh masyarakat, dan tanggap darurat untuk bencana lainnya yang berbeda dengan peruntukannya.
10. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR…